

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih dan adil wajib disikapi dengan serius. Semua pada tingkat penyelenggara negara, meliputi tingkatan legislatif, eksekutif, serta yudikatif wajib mempunyai komitmen bersama untuk menerapkan *good governance*. Menurut Mardiasmo terdapat Tiga aspek yang mendukung terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik) yakni pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh pihak diluar eksekutif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian yaitu kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif dengan menjamin sistem dan kebijakan berjalan dengan baik, agar tujuan organisasi berhasil. Pemeriksaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai pengalaman, independensi dan profesional melakukan pemeriksaan hasil kinerja pemerintah, dalam hal ini terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (2009, p.189).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya pasal 1 ayat 4. Secara rinci, kegiatan pengawasan dilakukan oleh auditor yang secara rutin melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Inspektorat

berperan sebagai mata dan telinga bupati/walikota dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hasil pengawasan yang disampaikan inspektorat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bupati/walikota dalam melaksanakan roda pemerintahan.

Peraturan tentang Standar APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, yang menyebutkan bahwa standar umum audit meliputi standar-standar terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu yang melakukan kegiatan audit, mencakup: (1). Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab. (2). Independensi dan Objektivitas; (a) Independensi APIP; (b) Objektivitas Auditor; (c) Gangguan Terhadap Independensi dan Objektivitas. (3) Keahlian; (a) Latar Belakang Pendidikan Auditor; (b) Kompetensi Teknis; (c) Sertifikasi Jabatan dan Pendidikan serta Pelatihan Berkelanjutan; (d) Penggunaan Tenaga Ahli dari Luar. (4). Kecermatan Professional; (5) Kepatuhan Terhadap Kode Etik.

Disamping Inspektorat Pemerintahan selaku auditor internal pemerintah terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah berperan mendukung terciptanya akuntabilitas publik melalui output audit berupa simpulan dan rekomendasi, selaras dengan hal tersebut Kabupaten Madiun pada tahun 2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini merupakan ke-6 kalinya yang diterima Kabupaten Madiun, namun BPK masih menemukan kesalahan selama proses pemeriksaan terkait penatausahaan *asset tax and properties* yang kurang tertib, penatausahaan kas yang kurang

tertib, pengelolaan kekayaan daerah tidak tertib, serta 5 kesalahan lainnya (sumber: madiunkab.go.id). Pada Tahun anggaran 2019 Kota Madiun juga berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali ketiga berturut-turut. Hal tersebut disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur, namun BPK masih mendapatkan temuan kelebihan bayar untuk Kota Madiun senilai Rp 700 juta (sumber: madiuntoday.id). Ketidakselarasan antara masih adanya kesalahan dalam proses pemeriksaan serta temuan yang ada dengan opini WTP yang disandang oleh Kabupaten Madiun menarik untuk diteliti lebih lanjut. Mengingat harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik (*good governance*) begitu besar.

Secara teoritis kualitas audit dikaitkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten dengan biaya yang rendah disertai dengan sikap independensinya. Menurut Basuki dan Krisna (2006:181) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan *issue* yang sangat kompleks. Pemaparan kompleks tersebut dikarenakan banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Faktor perbedaan pengukuran dari kualitas audit tersebut yang menyebabkan sulitnya menetapkan kualitas audit, sehingga akan menjadi suatu tantangan bagi pihak yang melakukan audit. Menurut IAASB (*International Auditing and Assurance Standards Board*) pada tahun 2014 menyatakan bahwa faktor-faktor dalam diri auditor menjadi fokus utama, dikarenakan input internal dalam proses audit memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Septriani (2012) menyatakan bahwa kompetensi merupakan salah satu faktor yang mendasari hasil audit yang berkualitas, karena digunakan untuk

melakukan audit secara objektif. Kompetensi sebagai ketrampilan dari seorang ahli, dimana ahli didefinisikan sebagai pihak yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu dari pelatihan dan pengalaman.

Menurut Manullang (1996) menyatakan bahwa pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Pengalaman kerja akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan, banyak sedikitnya pengalaman kerja akan menunjukkan bagaimana kualitas seseorang dalam bekerja. Jika pernyataan ini dikaitkan dengan profesi audit, maka dapat disimpulkan bahwa auditor yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan audit, akan menghasilkan suatu audit yang berkualitas.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit terkait sikap *due professional care*. *Due professional care* memiliki arti sikap yang cermat dan seksama. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:29) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksa wajib menggunakan kemahirannya secara cermat dan seksama.

Independen merupakan sikap tidak memihak, artinya bahwa seorang audit harus memiliki sikap independen untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Menurut Arens dkk (2012:25) memaparkan bahwa independensi dalam audit berarti sikap mental yang tidak memihak, dalam memeriksa, menguji, memeriksa, serta mengevaluasi bukti.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki (2013) menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Ulfa (2017) memaparkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Adanya ketidakkonsistensian yang terjadi diantara penelitian Rizki (2013) dan Ulfa (2017) menjadi alasan pertama penulis untuk melakukan pengujian kembali. Perbedaan selanjutnya yakni adanya penambahan variabel *due professional care*, yang mana sesuai peraturan tentang standar APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai kecermatan profesional. Perbedaan selanjutnya terdapat pada objek penelitian, yakni Inspektorat Kabupaten/Kota Madiun.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI, PENGALAMAN KERJA, *DUE PROFESSIONAL CARE*, DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA MADIUN)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa penjelasan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yakni:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor Inspektorat Kabupaten/Kota Madiun ?

2. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor Inspektorat Kabupaten/Kota Madiun ?
3. Apakah *due professional care* auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor Inspektorat Kabupaten/Kota Madiun ?
4. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor Inspektorat Kabupaten/Kota Madiun ?
5. Apakah kompetensi, pengalaman kerja, *due professional care*, dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor Inspektorat Kabupaten/Kota Madiun ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui ada atau tidak pengaruh kompetensi pada auditor inspektorat Kabupaten/Kota Madiun.
2. Mengetahui ada atau tidak pengaruh pengalaman kerja pada auditor inspektorat Kabupaten/Kota Madiun.
3. Mengetahui ada atau tidak pengaruh *due professional care* pada auditor inspektorat Kabupaten/Kota Madiun.
4. Mengetahui ada atau tidak pengaruh independensi pada auditor inspektorat Kabupaten/Kota Madiun.
5. Mengetahui ada atau tidak pengaruh kompetensi, pengalaman kerja, *due professional care*, dan independensi pada auditor inspektorat Kabupaten/Kota Madiun.

Dari hasil riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, antara lain:

**1. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk mendukung literatur jurnal penelitian di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

**2. Bagi Auditor**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, para auditor dapat mempertahankan maupun meningkatkan kualitas auditnya.

**3. Bagi Peneliti**

Riset ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait dengan pengaruh kompetensi, pengalaman kerja, *due professional care*, dan independensi terhadap kualitas audit.

**4. Bagi peneliti selanjutnya**

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi terkait dengan penelitian bidang audit mengenai kualitas audit, serta dapat menambah pandangan, pemikiran, serta penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.